



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 011/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018

Memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum dengan memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : Doddie Irawan
No. KTP : 1871012912830001
Alamat : Jln.Teuku Umar gg. Takari No. 20 Lk I
Sidodadi Kedaton, Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 29 Desember 1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PSI Bandar Lampung



2. Nama : Febriadi
No KTP : 1871050602820006
Alamat : Jln. Yos Sudarso Gg. Ketapang Sukaraja Bumi
Waras, Kota Bandar Lampung
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung. 06 Februari 1982
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris DPD PSI Bandar Lampung

Terhadap

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung Selanjutnya disebut **Termohon Koreksi**;-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima dan membaca Surat Permohonan Koreksi Nomor: 03/PSI-BDL/IX/2018 dari Pemohon Koreksi yang telah di register dengan Nomor: 011/PS.REG.KOREKSI/ BAWASLU/IX/2018 tanggal

05 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan Nomor: 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018 tanggal 04 September 2018; -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah menerima memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor: 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018 tanggal 04 September 2018 dengan amar Putusan: -----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memperkuat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Meminta kepada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandar Lampung untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;-----

Menimbang bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung *a quo* diputuskan pada tanggal 04 September 2018, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai Surat Nomor: 03/PSI-BDL/IX/2018 dan diregister dengan Nomor: 011/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018 tanggal 05 September 2018. -----

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi

tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Koreksi yang diterima pada tanggal 05 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Koreksi meminta agar: dilakukan Koreksi atas Putusan Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/VIII/2018 tanggal 04 September 2018; -----

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Koreksi yang diajukan oleh Pemohon Koreksi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis sidang Adjudikasi Bawaslu Kota Bandar Lampung disebutkan bahwa pihak pemohon tidak menyerahkan *berkas pengunduran diri* atas nama calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki yang diajukan ke KPU Kota Bandar Lampung maupun menyerahkan kepada Majelis pada saat sidang adjudikasi;-----
2. Bahwa sebenarnya Pemohon telah menyerahkan berkas pada poin 1 dimaksud pada notulen sidang pada saat sidang adjudikasi berlangsung dan telah diterima oleh notulen sidang adjudikasi tersebut; -----
3. Bahwa dengan tidak diserahkannya berkas pada poin 1 tersebut oleh notulen sidang maka secara tidak langsung pemohon dirugikan atas putusan tersebut; --
4. Bahwa Pemohon menyerahkan *berkas pengunduran diri* atas nama calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki benar melalui notulen/ sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan alasan kebiasaan memasukkan berkas dan barang bukti secara administratif melalui kesekretariatan Bawaslu sebagaimana pemberkasan administrasi sebelumnya terkait permohonan, tanggapan, dan barang bukti para pihak secara setara; -----
5. Bahwa pihak notulen/sekretariat bawaslu kota Bandar Lampung seharusnya



menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud kepada Majelis sidang adjudikasi secara hirarkis sehingga menjadi bahan pertimbangan sidang adjudikasi; -----

6. Bahwa Pemohon meminta kepada BAWASLU RI untuk dapat mengoreksi pertimbangan hukum dari majelis sidang adjudikasi yang secara nyata merugikan pemohon; -----

7. Apabila BAWASLU RI Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon Koreksi *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan koreksi terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018. Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 BAB II pada angka 2 dan angka 3 mengatur tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Daerah Pemilihan dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan;-----

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. Perbaikan, angka 8 dan angka 9 menyatakan: *"apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana angka 6 dan angka 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu Daerah Pemilihan, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Daerah Pemilihan tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Daerah Pemilihan tersebut"* dan angka 9 menyatakan *"dalam hal terdapat bakal calon yang dihapus dari daftar calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut berdasarkan nomor urut berikutnya";*-----



Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Febriadi dan Heflan Rekanza di Daerah Pemilihan (Daerah Pemilihan) 5, serta atas nama Imam Mediyanto, S.E, dan Irwan Firmansyah pada Daerah Pemilihan (Daerah Pemilihan) 6, telah mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD kota Bandar Lampung tertanggal 07 Agustus 2018 agar syarat keterwakilan 30% perempuan terpenuhi, sebagaimana persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diakibatkan karena Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 tidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan.;-----



Menimbang bahwa dengan demikian Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon Koreksi yaitu Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 harus ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Daerah Pemilihan pada pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 sepanjang memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan; -----

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon Koreksi untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) untuk Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Koreksi Pemohon;
2. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Putusan baru yang memperbaiki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung 01/PS/REG/BWSL.BDL.08.01/ VIII/2018 tanggal 4 September 2018;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 446/HK.03.1-Kpt/187-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Bandar Lampung sepanjang tidak menetapkan Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 pada pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan Partai Solidaritas Indonesia dalam Daftar Calon Sementara (DCS);
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Keputusan yang mencantumkan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Solidaritas Indonesia pada Daerah Pemilihan 5 dan Daerah Pemilihan 6 dalam pemilihan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melaksanakan Putusan Baru Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan diterbitkan.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Kamis, tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia

Ketua,

Ttd

Abhan

Anggota,

Ttd

Rahmat Bagja

Anggota,

Ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota

Ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota

Ttd

Fritz Edward Siregar

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 6 September 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)